



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di GORONTALO, 01 November 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di
KABUPATEN GORONTALO UTARA, GORONTALO
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Medan, 18 Agustus 1982,
agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA,
bertempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG,
PROVINSI SUMATRA UTARA, MEDAN KRIO,
SUNGGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Kwd tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan di Tarakan Tengah pada tanggal 23 Januari 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tarakan Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052/052/I/2017

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tarakan Tengah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Tarakan Tengah pada tanggal 23 Januari 2017 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tarakan Tengah ;
3. Bahwa setelah menikah kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering minum minuman beralkohol;
 - Tergugat sering pulang pagi;
 - Tergugat sering selingkuh;
 - Bila bertengkar Tergugat tidak segan-segan ringan tangan kepada penggugat;
 - Tergugat sering memakai obat terlarang.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia 11 tahun 1 bulan yang Bernama Muhammad Rafhaezza yang sekarang ada Bersama Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat diketahui sedang teman-teman Tergugat di salah satu caffe sedang memakai obat-obat terlarang hal tersebut membuat Penggugat marah, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke xxxxxxxxx Utara ;
6. Bahwa seminggu berada di xxxxxxxxx Penggugat mendapat kabar dari teman kerja Penggugat di Tarakan bahwa Tergugat telah kembali ke kampung halaman Tergugat di Deli Serdang hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati sebab tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat;
7. Bahwa berminggu-minggu,berbulan-bulan hingga hingga gugatan ini didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx Tergugat tidak datang ataupun menghubungi Penggugat bahkan pemberian nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat berusaha untuk merukunkan penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi untuk hidup rukun dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat telah menderita bathin dengan perbuatan Tergugat dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun Sejahtera dan Bahagia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maupun Al-Quran Surat Ar – Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Sakinah mawaddah dan warahman tidak tercapai lagi , Agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dari uraian tersebut dapat ditarik suatu fakta bahwa selain adanya perselisihan/pertengkaran serta tidak ada nafkah lahir maupun bathin Tergugat kepada Penggugat semenjak tahun 2021 maka tidak adanya harapan untuk rukun Kembali , sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sempurna memenuhi hak dan kewajibannya layaknya sebagai suami istri maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat untuk perceraian.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat **MUHAMAD SOHIRIN BIN SUPARDI** Terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan surat tercatat dengan nomor tracking P2405280204817 tanggal pengiriman 01 Juni 2024 pukul 02:33:04 tidak di temukan alamat yang bersangkutan pada tanggal 04 Juni 2024 pukul 11:55:30 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Penggugat, dan ternyata identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Hakim, Penggugat telah membenarkan tentang identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan surat tercatat dengan nomor tracking P2405280204817 tanggal pengiriman 01 Juni 2024 pukul 02:33:04 tidak di temukan alamat yang bersangkutan pada tanggal 04 Juni 2024 pukul 11:55:30 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Ayat 4 Undang-

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga kembali, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Kwd. dari Kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Noni Tabito, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katili, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Risna Baruadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp60.000,00
- Panggilan	:	Rp64.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Kwd